



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

**NOMOR : 772 TAHUN 1985**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEBAGAI PEMIMPIN BAGIAN  
PROYEK DAN PEMBANTU BENDAHARAWAN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG  
SMA PENUNJANG DI SUKODADI TAHUN ANGGARAN 1985/1986 KABUPA -  
TEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Gedung SMA Penun-  
jang di Sukodadi Tahun Anggaran 1985/1986 Kabupaten Daerah  
Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu segera menunjuk  
dan mengangkat Pejabat yang bertugas sebagai Pemimpin Bagian  
Proyek dan Pembantu Bendaharawan Proyek.
2. Bahwa Pejabat - pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran  
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang diperlukan un-  
tuk melaksanakan tugas sebagai Pemimpin Bagian Proyek dan  
Pembantu Bendaharawan Proyek.
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 ;  
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984.
- MEMPERHATIKAN**: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 No-  
pember 1985 Nomor 425/20200/024/1985.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

- PERTAMA** : Menunjuk serta mengangkat Pejabat - pejabat sebagaimana +  
but dalam lampiran Keputusan ini disamping tugas peke'  
gai Pemimpin Bagian Proyek dan Pembantu Bendahara'  
bangunan Gedung SMA Penunjang di Sukodadi Tah'  
1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEDUA** : Menugaskan kepada para Pejabat terseb'  
tuk melaksanakan kewajiban serta bertanggung jawab atas segala  
kegiatan pelaksanaan yang menyangkut pengolahan keuangan Negara

sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang ditetapkan dalam Indische Comptabiliteitswet ( ICW ) dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 29 November 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

*Rid/As*  
11

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bejenegere ;
  4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  7. Sdr. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dati II Lamongan ;
  8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah-Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  10. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Lamongan ;
  11. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT

II LAMONGAN

TANGGAL : 29 November 1985

NOMOR : 772 Tahun 1985

---

DAFTAR NAMA PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN PEMBANTU BENDAHARAWAN PROYEK  
PEMBANGUNAN GEDUNG SMA PENUNJANG DI SUKODADI TAHUN 1985 /1986 KA-  
BUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

---

---

No. :	N a m a	: Pangkat/Gelangan	: Keterangan
1.	SOEPARDI	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
2.	DJALAR, BA	Pengatur Tingkat I ( II/d )	Kepala Sub Bagian APK pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

*28/11/85*  
Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

---

NIP. 010052819.